

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum, hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (“**UUD 1945**”). Berdasarkan konsep tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia menjadi negara yang berlandaskan pada hukum positif dan bukan pada kekuasaan belaka. Sebagai negara hukum, keberadaan UUD 1945 memiliki kekuatan yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tatanan hukum nasional dan erat kaitannya dengan arti dan perumusan pada istilah “polis” di mana segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah dan melibatkan seluruh warga negara dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum menganut konsep universal namun pada tatanan implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusia yang beragam.

Negara hukum Indonesia adalah negara hukum modern di mana tugas pokok pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya negara hukum modern disebut juga Negara Kesejahteraan atau *Welfare State*. Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa

Indonesia.¹ Selain itu, hukum seharusnya menciptakan keamanan dan ketertiban, namun dewasa ini terkadang hukum juga bisa menimbulkan masalah dalam masyarakat. Kurangnya kehati-hatian dalam merumuskan hukum akan menimbulkan risiko dan akan menyusahkan atau bahkan menimbulkan kerusakan dalam masyarakat.²

Perumusan hukum yang baik oleh pembentuk undang-undang tentunya menciptakan pengaturan hukum yang proporsional. Selain berdampak pada tegaknya keadilan dan kepastian hukum, perumusan hukum yang baik akan menciptakan iklim investasi yang sehat pula. Upaya melakukan perkembangan dalam pembangunan nasional terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, secara umum dapat dijelaskan bahwa keterkaitan antara regulasi atau pengaturan sistem dan pelaksanaan kegiatan perekonomian di Indonesia sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sistem perekonomian di Indonesia akan berkorelasi pula dengan Hukum Ekonomi secara keseluruhan karena hukum ekonomi pembangunan Indonesia menyangkut pemikiran hukum dan kaidah-kaidah hukum dalam sistem ekonomi Indonesia yang terarah (*Verwaltungswirtschaft*). Selain itu, perkembangan dibidang ekonomi tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa dilandasi oleh peraturan perundangan-undangan yang baik.³

¹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hal. 10.

² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hal. 217.

³ Djuhaendah Hasan, *Fungsi Hukum Dalam Perkembangan Ekonomi Global*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2008), hal. 23.

Tidak dapat dipungkiri, kegiatan perekonomian tersebut memicu para pelaku usaha untuk masuk ke dalam sebuah persaingan ekonomi dalam meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dalam upayanya tersebut, dibutuhkan modal usaha untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha guna meraih keuntungan yang baik. Modal usaha yang seringkali jumlahnya tidak sedikit ini dapat diperoleh dari hasil pinjaman kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kegiatan perekonomian tersebut juga mengakibatkan timbulnya banyak hubungan utang piutang.⁴ Hubungan utang piutang yang dituangkan ke dalam sebuah perjanjian utang piutang tersebut kemudian menimbulkan hubungan antara kreditor dan debitor. Definisi kreditor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia orang yang berpiutang atau yang memberikan kredit, sedangkan debitor adalah orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain.⁵ Selanjutnya, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**Undang-Undang Kepailitan dan PKPU**") memberikan definisi kreditor yaitu orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan dan debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

⁴ Putu Gere Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, (Jakarta: Yayasan SAD Satri Bhakti, 2000), hal. 285.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat diakses di: <https://kbbi.web.id/kreditor>, diakses 26 Januari 2023.

Risiko yang kerap timbul sebagai akibat dari hubungan utang-piutang tersebut adalah adanya gagal bayar, yaitu bilamana debitor tidak dapat mengembalikan pinjaman atau kewajibannya kepada kreditor. Gagal bayarnya seorang debitor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain masalah finansial perusahaan, sumber daya manusia, terganggunya hubungan usaha antara debitor dengan pihak penunjang usahanya atau faktor-faktor lain seperti yang kemarin baru saja melanda dunia yaitu adanya pandemi Covid-19. Kegagalan bayar tersebut tentunya memaksa debitor atau kreditor untuk segera mengupayakan suatu tindakan hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan utang piutang di antara mereka, salah satunya dengan jalan PKPU atau kepailitan.

Hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Idealnya, undang-undang ini dapat memberikan sarana bagi setiap pihak untuk merestrukturisasi utang-utangnya melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Undang-undang ini dibuat untuk memberikan jalan keluar bagi seorang debitor yang tengah mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) untuk dapat keluar dari permasalahannya dan menghindari akumulasi utang terus menerus dan juga memberikan akses kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan dari penjualan aset-aset debitornya yang tersisa sebagai pembayaran kembali atas utangnya meski belum tentu mendapatkan pelunasan secara penuh.⁶ Secara

⁶ Retnaningsih, S. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu Dalam Penyelesaian

hakikat, jalan keluar komersial yang dapat ditempuh oleh debitor adalah melalui kepailitan, di mana pembayaran atas utang-utangnya kepada para kreditor sudah tidak mampu lagi dilakukan oleh debitor tersebut, kemudian setelah debitor telah dinyatakan berada dalam keadaan pailit maka tahapan selanjutnya adalah dilaksanakannya proses kepailitan.⁷

Selain mengatur mengenai mekanisme kepailitan, undang-undang tersebut juga mengatur mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”). Keduanya memiliki perbedaan yang signifikan walaupun keduanya diatur dalam undang-undang yang sama. Kepailitan merupakan suatu keadaan di mana debitor sudah tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran utang-utang para kreditornya sehingga mencari jalan keluar dengan cara melakukan penjualan atas aset-asetnya melalui kurator yang diangkat oleh Pengadilan Niaga. Kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh kekayaan debitor pailit di mana seorang atau lebih kurator diangkat untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesannya berada dalam pengawasan seorang hakim pengawas.⁸ Sedangkan, PKPU adalah keadaan di mana debitor diberikan kesempatan untuk merestrukturisasi utang kepada para kreditornya melalui penawaran sebuah skema pembayaran atas seluruh atau sebagian utangnya di Pengadilan Niaga atau yang dikenal dengan rencana

Perkara Kepailitan di Indonesia”. Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, 3(1), 1-16, 2018, hal. 2.

⁷ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 34.

⁸ *Ibid*, hal. 1.

perdamaian. Tujuan dari proses PKPU adalah memberikan debitor kesempatan untuk terus melanjutkan kegiatan usahanya selama proses PKPU dengan harapan proses tersebut berujung kepada adanya kesepakatan atau perdamaian antara debitor dengan para kreditornya.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengenal 3 (tiga) jenis kreditor yaitu: (i) preferen, (ii) separatis dan (iii) konkuren.⁹ Kreditor preferen memiliki hak mendahului karena telah diberikan hak untuk mengeksekusi seolah-olah seperti tidak terikat dengan kepailitan¹⁰. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi kreditor preferen menjadi 2 (dua) kategori yaitu: (i) preferen umum dan (ii) preferen khusus yang pada intinya masing-masing diistimewakan oleh undang-undang karena sifat piutangnya.¹¹ Kreditor preferen memiliki hak *privilege* atau kedudukan istimewa terhadap debitor, salah satu contohnya adalah penjual yang belum dilunasi pembayaran atas barangnya. Penjual tersebut memiliki hak mendahului yang mana dirinya akan memperoleh pelunasan pertama dari penjualan barang tersebut ketika dijual.¹² Kreditor separatis adalah kreditor yang mempunyai hak mendahului terhadap debitor¹³ karena memegang hak jaminan atas kebendaan¹⁴ seperti gadai,

⁹ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, LN Nomor 131 Tahun 2004, TLN Nomor 4443 Indonesia, Penjelasan Pasal 2 ayat (1).

¹⁰ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus Edisi Kelima* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hal. 121.

¹¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1139 dan Pasal 1149.

¹² Abdul R. Saliman, *op.cit*, hal. 122.

¹³ Indonesia, *Undang-undang Kepailitan dan PKPU*, Pasal 55 dan Pasal 244.

¹⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1132.

fidusia, hak tanggungan¹⁵, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya¹⁶.

Kreditor konkuren adalah kreditor selain dari kedua golongan di atas, yaitu para kreditor yang tagihannya tidak dijamin oleh hak kebendaan debitor atau tidak diistimewakan oleh undang-undang.

Lebih lanjut, baik kreditor separatis maupun kreditor konkuren berhak untuk ikut dalam agenda rapat pemungutan suara (*voting*) terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam proses PKPU yang dapat disetujui apabila mendapatkan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui dan hadir saat rapat tersebut yang bersama-sama mewakili 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui dari kreditor konkuren yang hadir dalam rapat tersebut dan mendapat persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor separatis dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor separatis yang hadir dalam rapat pemungutan suara (*voting*) tersebut.¹⁷

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kreditor separatis yang menolak rencana perdamaian memiliki hak untuk memperoleh kompensasi, yaitu pembayaran sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai

¹⁵ Hak tanggungan memiliki sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Apabila hak tanggungan dibebankan terhadap beberapa hak atas tanah, maka dapat diatur dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dicicil dengan nilai yang sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari objek hak tanggungan, yang akan dibebaskan dari hak tanggungan tersebut, sehingga hak tanggungan itu hanya membebani sisa objek hak tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi. Lihat Pasal 2 Undang-Undang Hak Tanggungan.

¹⁶ Abdul R. Saliman, *op.cit*, hal. 122.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan*, Pasal 281 ayat (1).

aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan (“**Kompensasi**”).¹⁸ Penulis menilai keberadaan ketentuan Kompensasi ini menimbulkan beberapa permasalahan hukum baik karena frasa pasalnya maupun penerapannya di lapangan. Secara filosofis, pasal ini dimaksudkan untuk memberi jalan bagi debitor untuk menebus kembali aset yang telah dijaminkan kepada kreditornya agar tidak dieksekusi oleh kreditor tersebut karena bisa jadi aset tersebut merupakan aset yang diperlukan guna menjalankan kegiatan usaha debitor sehari-hari. Jika aset tersebut kemudian dieksekusi oleh kreditor pemegang jaminannya, maka homologasi atau perdamaian yang telah dicapai dengan para kreditor dalam proses PKPU tersebut menjadi tidak efektif karena debitor tetap tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Namun demikian, meski yang dijadikan tolok ukur pembayaran adalah nilai terendah antara aktual utang atau jaminan, tetap saja jumlah tersebut sangat signifikan jika harus dilakukan pembayaran secara tunai. Sementara, penyebab seorang debitor masuk dalam keadaan PKPU umumnya adalah karena debitor tersebut berada dalam keadaan kesulitan keuangan. Frasa yang digunakan dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa setiap kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian harus mendapatkan Kompensasi sebagai realisasi Pasal 244 bahwa PKPU tidak berlaku terhadap kreditor separatis, sehingga dalam proses PKPU yang berujung homologasi, debitor seringkali dituntut untuk dapat memberikan kompensasi tersebut kepada kreditor separatis yang bersangkutan. Padahal

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan*, Pasal 281 ayat (2).

sebagaimana diketahui, bahwa lazimnya seorang debitor yang baru saja keluar dari PKPU pastinya masih berada dalam kesulitan keuangan dan tidak memiliki uang tunai untuk memberikan kompensasi tersebut. Namun demikian, pasal tersebut juga tidak memberikan sanksi bagi debitor yang tidak memberikan kompensasi kepada kreditor separatis dan juga sebaliknya, tidak ada konsekuensi hukum yang pasti kepada debitor dengan diberikannya kompensasi tersebut.

Dalam penulisan penelitian ini, Penulis akan meneliti dan menganalisa lebih mendalam mengenai bagaimana pengaturan yang tepat agar perumusan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dapat meminimalisir potensi-potensi kerugian yang ada dan mungkin timbul. Penelitian ini akan mengkaji mengenai pengaturan, implikasi dan bagaimana seharusnya pengaturan hukum yang ideal mengenai hak kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian debitor untuk memperoleh kompensasi dalam proses PKPU, mengingat Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur Kompensasi sebagai hak yang tidak terpisahkan apabila kreditor separatis menolak rencana perdamaian. Dalam praktik, Kompensasi tersebut sangat jarang dipenuhi oleh debitor sehingga Penulis juga melihat terdapat sebuah celah (*gap*) antara apa yang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (*das sollen*) dengan apa yang terjadi di dalam peristiwa konkret (*das sein*). Oleh karena itu, Penulis memilih judul **HAK KREDITOR SEPARATIS YANG TIDAK MENYETUJUI RENCANA**

PERDAMAIAN DEBITOR UNTUK MEMPEROLEH KOMPENSASI DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang menjadi penelitian dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai hak kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian debitor untuk memperoleh kompensasi dalam proses PKPU?
2. Bagaimana implikasi terhadap nilai keadilan mengenai hak kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian debitor untuk memperoleh kompensasi dalam praktik PKPU?
3. Bagaimana pengaturan hukum yang ideal mengenai hak kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian debitor untuk memperoleh kompensasi dalam proses PKPU?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan disertasi ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji pengaturan hukum kepailitan di Indonesia khususnya terkait

hak kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian debitor untuk memperoleh kompensasi dalam proses PKPU.

2. Mengetahui dan menganalisis implikasi terhadap nilai keadilan mengenai hak kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian debitor untuk memperoleh kompensasi.
3. Menemukan dan merumuskan pengaturan yang ideal mengenai hak kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian debitor untuk memperoleh kompensasi dalam proses PKPU.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan disertasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulisan penelitian ini dimaksudkan sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum kepailitan, khususnya terkait kompensasi khususnya kepada kreditor separatis yang menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor di pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan bahan pengembangan hukum bagi akademisi maupun praktisi dalam melakukan penelusuran hukum jika dikemudian hari menemukan permasalahan yang sama dengan kajian

pada penelitian ini.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat dan akademisi pada umumnya, serta khususnya bagi debitor, kurator atau pengurus, advokat, kreditor dan hakim sebagai berikut:

- a. Bagi pengurus PKPU, penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar dapat menjadi pertimbangan sikap yang akan diambil sehubungan dengan pemberian kompensasi khususnya terhadap kreditor separatis yang menolak rencana perdamaian dalam praktik di pengadilan.
- b. Bagi para kreditor, penulisan penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai bagaimana seharusnya pengaturan terkait pemberian kompensasi kepada kreditor separatis yang menolak rencana perdamaian khususnya terhadap kreditor separatis yang menolak rencana perdamaian dan menuntut haknya untuk menerima Kompensasi.

- c. Bagi masyarakat, penulisan penelitian ini dapat memberi manfaat yaitu sebagai instrumen penjelasan lebih jauh tentang proses PKPU yang bermuara pada pemungutan suara serta hak dan kewajiban yang mengikutinya.
- d. Bagi hakim, penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sikap terhadap praktik di pengadilan khususnya terkait pemberian kompensasi kepada kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dan kemudian menuntut untuk menerima kompensasi.

1.5 Orisinalitas/Keaslian Penulisan

Penelitian disertasi tentang hak kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian debitor untuk memperoleh kompensasi dalam PKPU belum pernah dilakukan oleh penulis lain namun penelitian disertasi terkait dengan kepailitan berdasarkan hasil penelitian kepustakaan diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Ida Nadirah¹⁹ dengan judul disertasi Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dalam Pelaksanaan Perdamaian Kepailitan Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang di dalamnya menggunakan metode yuridis normatif dan perbandingan hukum. Sumber data diperoleh melalui data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan Putusan-putusan Pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan bahan hukum tersier berupa internet, kamus hukum dan ensiklopedia. Alat pengumpul data berupa studi dokumen dan dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyediakan lembaga perdamaian bagi debitor dan kreditor dalam kepailitan karena perdamaian sebagai karakter sosial, budaya dan hukum bagi Indonesia, memberikan kesempatan bagi debitor yang prospektif untuk melanjutkan perusahaannya dan memberikan keuntungan bagi kreditor. Kedua, bentuk perlindungan hukum yang khususnya bagi kreditor di dalam proses perdamaian kepailitan adalah bahwa proses perdamaian ditentukan oleh kreditor (Pasal 151 dan Pasal 152 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU), penerapan ketentuan isi Pasal 55 jo Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan penerapan prinsip bahwa utang harus dibayar. Ketiga, perdamaian kepailitan akan menguntungkan bagi kreditor dan debitor apabila

¹⁹ Ida Nadirah “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dalam Pelaksanaan Perdamaian Kepailitan”, Medan, Disertasi Universitas Sumatera Utara, 2018, hal. ix.

adanya reorganisasi dalam perdamaian kepailitan, restrukturisasi utang dalam perdamaian dan *reclause* dalam perdamaian kepailitan.

2. Siti Anisah²⁰ dengan judul disertasi Perlindungan kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan di Indonesia Penelitian ini menjadi penting untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, terkait perlindungan hukum khususnya terhadap kepentingan kreditor dan debitor dalam praktik hukum kepailitan di Indonesia. Kedua, bagaimana sikap Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam usaha melindungi kepentingan kreditor, debitor, dan *stakeholders*? Ketiga, apakah ada persamaan dan perbedaan antara hukum kepailitan Barat dengan hukum kepailitan Islam yang melindungi kepentingan kreditor dan debitor? Keempat, bagaimana seharusnya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia di masa depan untuk melindungi kepentingan kreditor dan debitor? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan perbandingan hukum. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa secara substantif Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pro terhadap kepentingan kreditor. Hal ini dapat dilihat dari persyaratan permohonan pernyataan yang memudahkan debitor pailit. Dalam penelitian tersebut tampak bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih cenderung

²⁰ Siti Anisah, Perlindungan kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan di Indonesia, Depok, Disertasi Universitas Indonesia, 2008.

memberikan perlindungan lebih terhadap kepentingan kreditor, hal ini disebabkan oleh karena pemberian jangka waktu yang diatur oleh undang-undang relatif singkat, terlebih lagi perdamaian yang nantinya diperoleh oleh debitor banyak ditentukan oleh keputusan kreditor, kemudian kreditor juga memiliki peluang dalam membatalkan putusan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan tentang sita umum, *actio pauliana*, dan *gijzeling* semakin jelas pengaturannya. Namun, implementasinya lebih berpihak kepada debitor. Buktinya adalah dari 572 (lima ratus tujuh puluh dua) permohonan pernyataan pailit ternyata yang dikabulkan kurang dari 50% (lima puluh persen), atau setiap tahun hanya terdapat sekitar 20 (dua puluh) putusan pernyataan pailit. Penyebabnya antara lain pengaturan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ditafsirkan berbeda dari yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dan putusan-putusan Pengadilan dan berkecenderungan inkonsisten, pada akhirnya menjadi *unpredictable*. Di samping itu tidak ada peraturan pelaksanaannya sehingga menyulitkan penegakan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Banyak persamaan antara hukum kepailitan Islam dengan Barat, sehingga mungkin sekali hukum kepailitan Islam dapat menjiwai pembaruan hukum kepailitan Indonesia, tanpa perlu memisahkan aturan kepailitan untuk menyelesaikan utang piutang yang muncul dari bisnis syariah dan bisnis konvensional.

3. Yuhelson²¹, dengan judul Penelitian Prioritas Pembagian Harta Kekayaan Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) Terhadap Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis Berdasarkan Prinsip-Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum. Masalah dalam penelitian ini mencakup: (i) bagaimana kurator mengelola dan menyelesaikan harta kekayaan debitor pailit (*boedel pailit*) untuk para kreditor sesuai dengan prinsip kepastian hukum? (ii) bagaimana cara menentukan prioritas pembagian harta debitor pailit (*boedel pailit*) antara kreditor preferen dan kreditor separatis sesuai dengan prinsip keadilan? (iii) bagaimana instrumen hukum kepailitan di Indonesia dapat memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian harta debitor pailit (*boedel pailit*) untuk kreditor? Penelitian ini menggunakan metode hukum kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif, yang menunjukkan bahwa: pertama, regulasi hukum mengenai penyelesaian pengurusan dan pemberesan *boedel pailit* mengatur perlakuan terhadap seluruh harta debitor pailit, baik yang nyata maupun yang potensial. Penyelesaian ini mencakup tindakan terkait dengan pengelolaan harta yang secara sah diakui sebagai *boedel debitor pailit*. Namun, tidak semua harta debitor pailit dapat dijadikan objek penyelesaian, terutama yang bersifat potensial yang mungkin tidak termasuk dalam *boedel pailit*. Hukum telah

²¹ Yuhelson”, Penelitian Prioritas Pembagian Harta Kekayaan Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) Terhadap Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis Berdasarkan Prinsip-Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum”, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, 2016.

menetapkan proses yang terstruktur untuk penyelesaian ini, yang melibatkan beberapa pihak, termasuk panitia kreditor, kurator, dan hakim pengawas.

Kedua, penentuan prioritas dalam pembagian boedel pailit kepada kreditor preferen dan kreditor separatis harus adil, yang berkaitan dengan posisi masing-masing kreditor terhadap boedel tersebut. Uraian ini akan mengidentifikasi parameter keadilan dan memberikan contoh empiris dari praktik penyelesaian harta debitor pailit, termasuk hak-hak kreditor preferen (seperti buruh dan pajak) dan kreditor separatis (seperti bank). Prinsip keadilan dalam pembagian boedel pailit ditentukan oleh sifat piutang, di mana beberapa kreditor mungkin mendapatkan pelunasan lebih awal. Kreditor separatis memiliki keistimewaan berdasarkan hak jaminan, yang memungkinkan mereka menjual jaminan untuk melunasi piutang terlebih dahulu. Beberapa prinsip keadilan yang relevan dalam pembagian ini mencakup asas pari passu dan prorata, prinsip keseimbangan, prinsip proporsional, dan prinsip kewajiban.

Ketiga, instrumen hukum kepailitan, terutama mengenai pembagian harta debitor pailit, terdiri dari beberapa unsur. Jika dilihat sebagai sistem pengaturan, hukum kepailitan di Indonesia belum menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga pengaturannya masih beragam, termasuk

hukum perdata umum (KUH Perdata), Undang-Undang Kepailitan, dan peraturan terkait lainnya. Keragaman ini dapat menyulitkan kurator dalam mengelola dan menyelesaikan harta pailit. Kepastian hukum dalam penentuan prioritas pembagian boedel pailit kepada kreditor preferen dan separatis menjadi penting, terutama ketika boedel pailit tidak mencukupi untuk melunasi utang. Dalam hal ini, pembagian harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor yang memiliki hak istimewa terhadap perusahaan pailit. Dalam perspektif pembangunan hukum, utang terkait upah dan hak buruh harus didahulukan, menunjukkan penafsiran konstitusional bahwa pembayaran kepada pekerja harus lebih diutamakan daripada utang lainnya.

4. Asra dengan judul Penelitian *Corporate Rescue: Key Concept Dalam Kepailitan Korporasi*²², Permasalahan pokok yang diteliti dalam disertasi ini adalah pailitnya perusahaan-perusahaan *solvable* dan yang *viable* (prospektif) di Pengadilan Niaga. Seperti pailitnya PT. Modern Land Reality, PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT. Prudential Life, PT. Televisi Pendidikan Indonesia, PT. Telkom. Putusan-putusan pailit ini dianggap aneh dan dikritik oleh negara lain. Akar persoalan dibalik pailitnya perusahaan-perusahaan ini adalah persoalan konsep

²² Asra, "*Corporate Rescue: Key Concept Dalam Kepailitan Korporasi*, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, hal. 10.

yang diterapkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menerapkan konsep likuidasi dan bahkan melebihi konsep ini (*non-conceptual*). Dari perspektif pergeseran paradigma (*shifting of paradigm*), konsep ini adalah konsep lama yang sudah tidak dipakai lagi dalam kepailitan korporasi saat ini di banyak negara. Dalam kepailitan korporasi yang diterapkan adalah konsep *corporate rescue*. *Corporate rescue* merupakan konsep dalam hukum kepailitan (*insolvency law*) karena masih merupakan cara menagih utang oleh para kreditor terhadap perusahaan pailit dengan cara menghindari likuidasi dan memberikan kesempatan kedua, atau memberikan kesempatan kepada debitor melanjutkan bisnisnya untuk kepentingan para kreditor, debitor dan kepentingan lainnya. Penggunaan *corporate rescue* dalam kepailitan korporasi dapat dibenarkan berdasarkan dua kelompok teori, yaitu teori kemanfaatan dalam penyelesaian utang utang korporasi dan teori *social dimension of law* dimana hukum kepailitan harus dilihat dari perspektif kepentingan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebangkrutan perusahaan-perusahaan tersebut berkaitan dengan konsep likuidasi dalam penyelesaian utang swasta yang dipicu oleh krisis ekonomi 1998. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengambil sikap berbeda dibandingkan Pengadilan Niaga, dengan membatalkan putusan pailit terhadap perusahaan-perusahaan tersebut karena dianggap tidak layak untuk dipailitkan. Selain itu, terdapat tren baru di mana kreditor lebih memilih proses PKPU ketimbang mengajukan permohonan pailit

untuk perusahaan yang tidak membayar utangnya. Sebelumnya, dalam kasus PT. Citra Jimbaran Indah Hotel melawan Sangyong Engineering & Construction Co. Ltd., Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 024 PK/N/1990 membatalkan putusan kasasi Pengadilan Niaga yang mempailitkan PT. Jimbaran Hotel Indah. Keputusan ini merupakan terobosan hukum karena menyatakan bahwa PT. Jimbaran Hotel Indah masih *solvable* dan *viable* (prospektif) serta dapat melanjutkan operasionalnya sesuai dengan asas kelangsungan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

5. Hotman Paris Hutapea²³ dengan judul disertasi Kepailitan berdasarkan Obligasi Dijamin (*Guaranteed Secured Note*) yang diterbitkan oleh Perusahaan *Special Purpose Vehicle* (SPV) di Luar Negeri Serta dijamin oleh Perusahaan Indonesia. Permasalahan dalam penelitiannya yaitu kemajuan teknologi menimbulkan masalah hukum baru bagi Pengadilan Niaga dan Pengadilan Umum di Indonesia. Perdagangan obligasi tanpa warkat dengan sistem *book entry system* sebagai masalah utama dalam disertasinya. Sistem tersebut sering dilakukan berbagai lembaga *depository* dan *clearing clearstream* hingga menimbulkan masalah hukum baru dan dualisme di berbagai putusan di pengadilan. Masalah hukum dianalisis menggunakan Teori Negara Kesejahteraan

²³ Hotman Paris Hutapea, Kepailitan berdasarkan Obligasi Dijamin (*Guaranteed Secured Note*) yang diterbitkan oleh Perusahaan *Special Purpose Vehicle* (SPV) di Luar Negeri Serta dijamin oleh Perusahaan Indonesia, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2011, hal. 10.

sebagai teori utama, Teori Keadilan sebagai teori menengah, dan Teori Hukum Pembangunan sebagai teori terapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Obligasi Dijamin yang diterbitkan untuk menghindari pembayaran pajak atas bunga kepada pemerintah Indonesia adalah obligasi yang melanggar hukum dan batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya, sering terjadi kesalahan atau penyalahgunaan asas pembuktian sederhana dalam kasus utang kepailitan yang berkaitan dengan Obligasi Dijamin. Pendirian Perusahaan SPV tidak melanggar hukum, tetapi sering disalahgunakan untuk tujuan ilegal, sehingga perlu ada regulasi mengenai penggunaan SPV berdasarkan segmen usaha tertentu. Selain itu, Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebaiknya dihapus, dan Pengadilan Niaga tidak boleh menolak untuk mengadili perkara dengan alasan bahwa itu bukan perkara sumir (tidak sederhana), serta harus memutuskan berdasarkan substansi kasus. Terakhir, disarankan agar pengadilan di Indonesia menerapkan doktrin *stare decisis*.

6. Arbijoto²⁴, dengan judul disertasinya adalah, Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia Bagi Debitor dan Kreditor: suatu Tinjauan Yuridis Filosofis tentang Syarat-Syarat Kepailitan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia. Dari judul tersebut dapat diketahui, bahwa Arbijoto menggunakan objek penelitiannya adalah putusan-putusan pengadilan, sedang penelitian yang akan dilakukan objeknya adalah peraturan kepailitan/ Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hakim menerapkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam beberapa kasus secara legistis, tekstual dan sinkronis. Akibatnya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia dikatakan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dan ketidakadilan serta tidak memberikan manfaat bagi dunia usaha di Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia. Sementara itu, penelitian yang dilakukan dalam rangka untuk menyusun disertasi ini beranjak dari norma yang bermasalah, asumsinya bahwa dalam beberapa kasus hakim menginterpretasikan ketentuan mengenai syarat-syarat agar debitor dapat dinyatakan pailit secara tekstual, sehingga debitor yang solven dapat dipailitkan. Dipailitkannya debitor yang solven ini merupakan penyalahgunaan lembaga kepailitan, dan merupakan fenomena pergeseran fungsi lembaga kepailitan. Jadi penelitian yang

²⁴ Arbijoto, Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Undang-Undang Kepailitan Indonesia Bagi Debitor dan Kreditor: suatu Tinjauan Yuridis Filosofis tentang Syarat-Syarat Kepailitan Undang-Undang Kepailitan Indonesia, Disertasi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

dilakukan justru dapat dikatakan merupakan kelanjutan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya.

7. Sunarmi²⁵, dengan judul disertasi Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang Kepailitan dan PKPU: Menuju Hukum Kepailitan yang Melindungi Kepentingan Debitor dan Kreditor. Penelitian tersebut dilakukan Tahun 2005, baru kurang lebih satu tahun sejak Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diundangkan. Dengan asumsinya, ketika itu belum diketahui kasus-kasus terhadap penerapan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan terlalu dini menilai undang-undang yang baru berlaku selama satu tahun.
8. Mulyani Zulaeha²⁶, dengan judul penelitian Konsep Kepailitan Yang Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Perusahaan Yang Prospektif. Permasalahan dalam penelitian disertasi ini adalah (i) mengapa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mencantumkan kemampuan membayar debitor sebagai syarat permohonan pernyataan pailit? (ii) bagaimana konsep kepailitan yang memberikan perlindungan hukum terhadap debitor perusahaan yang prospektif? Penelitian ini secara umum bertujuan memberikan

²⁵ Sunarmi, Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang Kepailitan: Menuju Hukum Kepailitan yang Melindungi Kepentingan Debitor dan Kreditor. Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Sumatra utara, Medan, 2005.

²⁶ Mulyani Zulaeha, Konsep Kepailitan Yang Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Perusahaan Yang Prospektif, Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum kepailitan yang berkaitan dengan khazanah teoritis tentang perlindungan hukum guna melakukan konstruksi secara konseptual agar diperoleh rumusan dan pengertian yang jelas, tegas dan konkrit tentang konsep kepailitan yang memberikan perlindungan hukum terhadap debitor perusahaan yang prospektif, sehingga menjadi bangunan teoritis yang dapat dikembangkan secara akademis dan diarahkan untuk menjawab isu hukum yang dapat memberikan manfaat di bidang legislasi (pembentukan peraturan perundang-undangan) sehingga kelak dijadikan bahan dalam merumuskan produk legislasi yang memberikan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum terhadap debitor perusahaan yang prospektif dalam kepailitan. Kesimpulan penelitian ini yaitu pertama, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mencantumkan kemampuan membayar debitor sebagai syarat permohonan pailit dikarenakan beberapa alasan. Pertama, agar dunia usaha yang terkena pengaruh krisis ekonomi dapat bertahan dan beroperasi maka diperlukan cara yang mudah dan cepat untuk pengembalian utang dilakukan dengan cara menjual aset-aset yang dimiliki debitor. Kedua, pembentuk Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan perlindungan terhadap kreditor (asing) sebagaimana yang diinginkan oleh *International Monetary Fund* (IMF). Ketiga, syarat permohonan pailit dibuat secara sederhana untuk memberikan rasa aman dan kepastian

hukum bagi bisnis baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia. Keempat, pembentuk undang-undang menitikberatkan dasar mempailitkan debitor pada ketidakmauan membayar. Kedua, Konsep kepailitan yang memberikan perlindungan hukum terhadap debitor perusahaan yang prospektif adalah sesuai dengan arah pembangunan ekonomi Indonesia yaitu memberikan ruang untuk pertumbuhan dunia usaha sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat (tenaga kerja dan konsumen), perlindungan usaha prospektif dan penguatan ekonomi nasional. Kepailitan merupakan proses penyelesaian terhadap debitor yang tidak mampu membayar utang dengan menempatkan harta debitor sebagai sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disertasi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang saling terkait satu dengan lainnya.

Bab 1 (satu) adalah Pendahuluan yang akan menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan penelitian, Orisinalitas/Keaslian Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 (dua) adalah Tinjauan Pustaka membahas tentang landasan teori meliputi Teori kepailitan, Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan serta Landasan Konseptual.

Bab 3 (tiga) adalah Metode Penelitian membahas tentang Bentuk dan Pendekatan Penelitian, Data Primer dan Data Sekunder berupa Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier, Bahan Non-hukum, Teknik Pengumpulan/Cara Perolehan Data, Jenis Data dan Pengolahan dan Analisa Data.

Bab 4 (empat) adalah Pembahasan dan Analisis yang membahas tentang hak kreditor separatis yang menyetujui rencana perdamaian debitor untuk memperoleh kompensasi dalam proses PKPU, implikasi nilai keadilan dalam Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta bagaimana seharusnya pengaturan hukum yang ideal mengenai hak kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian debitor untuk memperoleh kompensasi dalam proses PKPU.

Bab 5 (lima) adalah Penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran.